



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0132/Pdt.P/2016/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Nurlan bin L. Ladimah, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Buruh Bagasi), tempat tinggal di RT.07, Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya sebagai PEMOHON I; dan

Erna binti Raden, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.07 Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya sebagai PEMOHON II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa buktinya di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 05 Oktober 2016 Nomor 0132/Pdt.P/2016/PA.Bgi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2009 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 11 Salinan Penetapan No.0132/Pdt P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, yang dahulu beribukota (Salakan) dan sekarang telah menjadi Kabupaten Banggai Laut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Kelurahan Dodung yang bernama Hasan Sadaesa merangkap sebagai petugas PPN, dengan wali nikah Orang tua Kandung Pemohon II yang bernama Raden Mustafa, dan dihadiri saksi-saksi nikah dua orang masing-masing bernama Tato Jabura, dan Sahlan Jabura dengan mas kawin uang sebesar 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
 3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan di karuniai seorang anak yang bernama Zaskia Meka binti NN L. Ladimah, Jenis Kelamin Perempuan Umur 7 Tahun 10 Bulan;
 5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, yang dahulu beribukota (Salakan) dan sekarang telah menjadi Kabupaten Banggai Laut dengan alasan karena pada saat itu petugas PPN Kelurahan Dodung sengaja tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan yang dahulu beribukota (Salakan) dan sekarang telah menjadi Kabupaten Banggai Laut, walaupun perlengkapan administrasinya sudah dipenuhi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran anak.;
 6. Bahwa pihak Pemohon I dan Pemohon II siap membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Salinan Penetapan No.0132/Pdt P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Februari 2009 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, yang dahulu beribukota (Salakan) dan sekarang telah menjadi Kabupaten Banggai Laut;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis pada tanggal 07 Oktober 2016 Nomor 0132/Pdt.P/2016/PA.Bgi, Jurusita Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) saksi sebagai berikut :

1. Siondong Jabura bin Sin Jabura umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Salinan Penetapan No.0132/Pdt P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakek Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam di rumah Pemohon I di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2009;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Kelurahan Dodung yang bernama Hasan Sadaesa, sedangkan wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Raden Mustafa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Tato Jabura, dan Sahlan Jabura;
 - Bahwa saksi saat itu hadir dan mengetahui proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), dengan mas kawin uang sebesar 1.000 (seribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa dalam pernikahannya tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama di karuniai seorang anak yang bernama Zaskia Meka binti NN L. Ladimah, jenis Kelamin perempuan umur 7 tahun 10 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah dan mengurus data kependudukan;
- 2). Nurdin L Ladimah bin La Onso, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan

Hal. 4 dari 11 Salinan Penetapan No.0132/Pdt P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon dahulu telah menikah pada tahun 2009 menurut hukum Islam di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai;
 - Bahwa saksi hadir langsung pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Kelurahan Dodung yang bernama Hasan Sadaesa, dan wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Raden Mustafa;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah dari para Pemohon adalah Tato Jabura, dan Sahlan Jabura;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi proses ijab kabul dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada yang menghalangi sahnyanya pernikahan baik sedarah maupun sesusuan;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa setelah aqad nikah dihadiri oleh para tetangga sekitar rumah para Pemohon;
 - Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan sampai sekarang hanya beristri Pemohon II;
 - Bahwa dalam pernikahannya tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang diberi nama Zaskia Meka binti NN L. Ladimah, jenis kelamin perempuan umur 7 tahun 10 bulan;
 - Bahwa saksi tahu antara para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Istbath nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus akta kelahiran anaknya;
3. Hasan Sadaesa bin Daya Sadaesa, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai

Hal. 5 dari 11 Salinan Penetapan No.0132/Pdt P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai menjabat sebagai pembantu PPN saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 22 Februari tahun 2009 di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai;
- Bahwa saksi yang menikahkan para Pemohon, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Raden Mustafa;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dari para Pemohon adalah Tato Jabura dan Sahlan Jabura;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 22 Februari 2009 sebagaimana pengakuan

Hal. 6 dari 11 Salinan Penetapan No.0132/Pdt P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 22 Februari 2009 di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) saksi masing-masing bernama Siondong Jabura bin Sin Jabura, Nurdin L Ladimah bin La Onso dan Hasan Sadaesa bin Daya Sadaesa;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon hadir pada acara akad nikah para Pemohon, keterangan kedua saksi tersebut saling

Hal. 7 dari 11 Salinan Penetapan No.0132/Pdt P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri, yang telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 22 Februari 2009 di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Kelurahan Dodung bernama Hasan Sadaesa dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Raden Mustafa, dengan disaksikan oleh 2 (dua) saksi masing-masing bernama Siondong Jabura bin Sin Jabura dan Nurdin L Ladimah bin La Onso serta pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita berupa uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa status para Pemohon saat menikah adalah jejak dan perawan, serta belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon, telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah, kepengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya

Hal. 8 dari 11 Salinan Penetapan No.0132/Pdt P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan para Pemohon dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua saksi, dan ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama yang dianut yaitu agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam kitab Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Hal. 9 dari 11 Salinan Penetapan No.0132/Pdt P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nurlan bin L. Ladimah) dengan Pemohon II (Erna binti Raden) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2009 di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Kepulauan (sekarang Kabupaten Banggai Laut);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Dani Haswar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, S.H.

Hal. 10 dari 11 Salinan Penetapan No.0132/Pdt P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nanang Soleman, S.H.I.

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	241.000,-

Terbilang (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Banggai, 21 November 2016

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera,

Drs. Rusdin

Hal. 11 dari 11 Salinan Penetapan No.0132/Pdt P/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)